# TUGAS PROPOSAL METODE PENELITIAN PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI & BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

### ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA LAZISMU SIDOARJO



#### Oleh:

Nama: Rhiska Anindyta (NIM: 152010300153)

Nama : Nanda Oktavia (NIM : 152010300176)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JULI 2018

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA LAZISMU SIDOARJO

#### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini akuntansi syariah telah menjadi salah satu alternatif konsep sebagai pengganti akuntansi konvensional. Konsep akuntansi syariah tidak hanya mementingkan manajemen dan pemilik modal saja, tetapi juga mementingkan pihakpihak lain, seperti konsumen, masyarakat dan bahkan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Triyuwono (2006:347) memberikan gambaran tentang membangun bisnis yang baik dan mampu memberikan kontribusi dengan cara membangun entitas yang zakat oriented. Zakat oriented membuat sebuah entitas dapat dikatakan baik jika dapat memberikan kontribusi zakat yang maksimal, sehingga zakat oriented tidak hanya memaksimalkan labanya semata melainkan seberapa besar entitas tersebut membayarkan zakatnya. Tetapi nilai dari zakat tersebut harus berdasarkan harta atau kekayaan yang dimiliki entitas tersebut didapatkannya secara halal.

Organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah adalah organisasi yang bergerak dalam bidang penerimaan dan pendistribusian dana zakat infaq dan sedekah. Dana yang dikelola oleh organisasi ini berasal dari orang Islam yang berkewajiban membayar zakat (Muzakki.) Tujuan dibentuknya organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah ini tidak lain untuk membatu sesama umat muslim dan juga sebagai salah satu sarana ibadah untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Pengelolaan dana zakat secara professional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya.

Semua ketentuan tentang zakat yang diatur dalam syariah Islam, menuntut pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengkontrol secara langsung. Ketidakpercayaan pembayar zakat (Muzakki) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat untuk publik. Karena itu aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua Amil di Indonesia (Nikmatuniayah, 2010).

Berdasarkan Bab III Undang-Undang (UU) No. 38 tahun 1999, Penghimpunan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah di Indonesia diamanahkan kepada organisasi pengelola zakat (OPZ) yang terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat. Baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) diperinci dalam UU 23 tahun 2011. Posisi amil (pengelola zakat) yang diformulasikan dalam bentuk LAZ dan BAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat. Namun terdapat ketidakpercayaan oleh pembayar zakat (Muzakki) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Karena itu aturan pelaporan penggunaan dana zakat wajib diberlakukan oleh semua Amil di Indonesia (Nikmatuniayah, 2012).

Lembaga amil zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat, (Kanji dan Habbe 2011). Oleh sebab itu, OPZ perlu menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat dengan menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan standar pengelolaan keuangan atas dana zakat dan infak/sedekah (ZIS) berupa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang secara rinci membahas panduan Akuntansi dana ZIS meliputi proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan

pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah sesuai dengan kaedah syariat Islam. PSAK 109 ini sangat penting diterapkan dalam pengelolaan dana zakat, karena OPZ mengelola dana masyarakat sehingga dana tersebut harus dikelola secara terpercaya dan sesuai standar serta dilaporkan secara transparan kepada masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut maka organisasi pengelola zakat harus menaati aturan yang telah dibuat dengan menetapkan standar akuntansi zakat.

Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini adalah pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam standar akuntansi keuangan PSAK No 109 serta tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah. Karena semakin baik aturan yang dibuat maka akan semakin baik pula hasil yang akan dicapai. Namun dewasa ini permasalahan muncul terkait penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat. Tidak semua Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat memahami pengaplikasian aturan tersebut pada proses pelaporan keuangannya. Diantara permasalah yang dominan muncul adalah pengakuan akuntansi dengan motode cash basis, penggabungan dana zakat dan dana non zakat menjadi satu dalam pelaporan keuangannya, serta tidak dibuatnya laporan keuangan yang lengkap sesuai yang disyaratkan dalam PSAK. ketidakpahaman Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat mengenai pembagian porsi dana zakat dan dana amil, dan bahkan terdapat Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat yang belum memahami mengenai pelaporan keuangan yang wajib dipublikasikan Cahyadi, (2015).

Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional di Indonesia yang berperan dalam pengelolaan dana zakat secara profesional adalah Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqah Muhamadiyah (LAZISMU). Hingga saat ini jumlah LAZISMU telah mencapai 103 jejaring termasuk LAZISMU kabupaten Sidoajo. Di Sidoarjo sendiri

terdapat beberapa lembaga amil zakat. Muhammadiyah mempunyai dua LAZIS yaitu LAZISMU kabupaten dan LAZISMU Kota Sidoarjo. LAZISMU kabupaten Sidoarjo telah menjangkau masyarakat kota maupun pedalaman yang berada di Kabupaten dan kecamatan-kecamatan yang berada dalam naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo . Sudah memiliki program rutin beasiswa sekolah serta sudah mempunyai jaringan kerjasama dengan berbagai organisasi untuk dalam menyalurkan zakat infak dan sedekah.

Berdasarkan data laporan keuangan LAZISMU yang terpublikasikan dalamn Buletin "Matahati" pada bulan november dana yang Diterima dan dikelola oleh LAZISMU sejumlah Rp. 23.980.800, 00. Diharapkan dengan semakin luasnya daerah jangkauan dan banyaknya dana yang dikelola tersebut Sumber daya Manusia yang meliputi pengurus dan staff LAZISMU dapat memahami konsep dan teknik pengelolaan dana ZIS yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh IAI dan diberlakukan oleh BAZNAS yaitu PSAK109 sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Oleh sebab itu, LAZISMU harus menerapakan PSAK 109 ini baik dari pencatatan dana masuk dan dana keluarkan sampai tahap pelaporan dana. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui berapa dana yang diterima LAZISMU dan untuk siapa LAZISMU menyalurkan dana ZIS tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dan dapat melaksanakan pengelolaan dana zakat dari waktu ke waktu secara akuntabel.

Penelitian tentang penerapan akuntansi zakat telah banyak dilakukan seperti Istutik (2013) yang membuktikan bahwa penerapan akuntansi zakat pada OPZ yang belum sesuai dengan PSAK 109. Sedangkan penelitian Anggaraeni dkk (2016) Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Kota Bitung Belum sesuai dengan PSAK 109.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana penerapan akuntansi zakat infaq dan shadaqah (ZIS) pada LAZISMU Sidoarjo?
- 2. Bagaimana penerapan PSAK 109 pada LAZISMU Sidoarjo?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengetahui penerapan akuntansi zakat infaq dan shadaqah (ZIS) pada LAZISMU Sidoarjo.
- 2. Mengetahui penerapan PSAK 109 pada LAZISMU Sidoarjo.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat berdasarkan:

#### 1. Secara Teoritis

Dapat meningkatkan pemahaman zakat infaq shadaqah (ZIS) menurut PSAK 109. Untuk akademis, dapat digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya dan menjadi bahan kajian yang sesuai dengan kebutuhan entitas syariah yang ada saat ini.

#### 2. Secara Praktis

Dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dalam pengelolaan dana. Diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi organisasi pengelola zakat dalam pengambilan keputusan serta penyusunan laporan keuangannya berkualitas, relevan, andal dan dapat dibandingkan.

#### E. Tinjauan Teori

#### 1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Istutik (2013) dengan judul Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. Hasil penelitian ditemukan bahwa semua lembaga amil yang diteliti telah melakukan pertanggung jawaban atas dan ZIS yang diterima dan disalurkannya. Namun bentuk dan komponen laporan keuangan yang disusun dari kelima lembaga amil tersebut tidak mencerminkan hasil implementasi standar akuntansi ZIS (PSAK 109). Laporan keuangan yang disusun hanya untuk memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dengan menyebutnya laporan penerimaandan pengeluaran kas, bukan laporan arus kas yang diatur dalam PSAK.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggaraeni dkk (2016) dengan judul Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Kota Bitung. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui laporan keuangan BAZNAS Kota Bitung tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah sudah sesuai dengan PSAK 109. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bitung belum menerapkan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.

Penelitian yang dilakukan oleh Salman Al Farizi pada Tahun 2017 dengan Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Ummat Cabang Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah yang dilakukan LKN PKPUCabang Kendari dan kesesuaiannya dengan PSAK 109. Adapun hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa LKN PKPU Cabang Kendari secara umum telah menerapkan akuntansi zakat dan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Namun LKN PKPU Cabang Kendari belum mengungkapkan

hal-hal yang disyaratkan oleh PSAK 109 untuk diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil penelitian dari peneliti terdahulu lebih jelasnya diuraikan dalam bagan dibawah ini:

Tabel 1.1

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Istutik	Analisis Implementasi	Belum sesuai dengan
(2013)	Akuntansi Zakat dan	PSAK 109
	Infak/Sedekah (PSAK 109) pada	
	Lembaga Amil Zakat di Kota	
	Malang	
Anggaraeni	Penerapan Akuntansi Zakat dan	Belum sesuai dengan
dkk (2016)	Infaq/Sedekah Berdasarkan	PSAK 109
	PSAK 109 pada Badan Amil	
	Zakat Kota Bitung	
Salman Al	Analisis Perlakuan Akuntansi	Sudah sesuai dengan
Farizi	Zakat, Infak/Sedekah (PSAK	PSAK 109
(2017)	109) pada Lembaga	
	Kemanusiaan Nasional Pos	
	Keadilan Peduli Ummat Cabang	
	Kendari	

#### 2. Landasan Teori

- 1. Pengertian Zakat Infaq dan Sedekah
  - a. Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, begitu pentingnya zakat sebab itu Allah SWT dalam Al-Qur'an menyebut kata zakat sebanya 30 kali dan 27 kali diantaranya beriringan dengan kata shalat. Zakat mempunyai kedudukan yang sagat penting baik dalam konteks manusia dengan Allah, dengan dirinya, dengan masyarakat, dan dengan hartanya. Dalam hubungan manusia dengan Allah, zakat adalah salah satu kewajiban dari Allah SWT. Seperti dicantumkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqrah (2) ayat (43) terjemahnya sebagai berikut "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku" Ayat di atas menunjukkan bahwa menunaikan zakat adalah perkara yang sangat penting bagi ummat Islam. Zakat termasuk kedalam salah satu rukun Islam, dengan membayar zakat berarti manusia telah menunaikan salah satu perintah Allah.

Zakat menurut bahasa berarti berkah, bersih dan berkembang, disebut berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh karena karunia dan keberkahan yang diberika oleh Allah SWT kepada seorang Muzakki Disebut bersih, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertai yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya. Disebut berkembang, karena dengan membayar zakat hartanya dapat mengembang dan tidak bertumpuk disuatu tempat atau pada seseorang.

Zakat menurut terminology syari'ah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq) yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an

Kurnia dan Hidayat, (2008:3). Zakat merupakan suatu media untuk menumbuhkan kesadaran didalam diri manusia bahwa harta benda yang mereka miliki bukanlah hak penuh mereka, tetapi harta yang mereka miliki merupakan amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada manusia untuk dikelola, untuk mengambil manfaat dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan Allah, sebagai pemilik yang sebenarnya.

Menurut Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) universitas Bandung dalam Aliyati, (2015), pengertian zakat ditinjau dari segi etimologi adalah "tumbuh, baik, berkah, suci, dan kelebihan", maksud dari kelima etimologi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tumbuh menunjukkan bahwa benda yang dikenakan zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan atau dengan campur tangan keduanya). Dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang sehingga menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (Muzakki) dan sipenerima (Mustahiq).
- 2) Baik menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya. Dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat serta akan meningkatkan kualitas muzakki dan mustahiqnya.
- 3) Berkah menunjukka bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (potensial). Potensial bagi perekonomian dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.

- 4) Suci menunjukkan bahwa benda yang dikenakan zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram. Dan jika telah dizakati, ia dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak buruk dan juga bagi mustahiqnya.
- 5) Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahiq. Tidak bernilai ibadah suatu zakat apabila menimbulkan kesengsaraan bagi muzakki.

Sedangkan makna zakat menurut Undang-Undang No.23 tahun 2011 pasal I ayat II adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat islam. Pengertian diatas hampir sama dengan yang terdapat dalam PSAK 109 yang menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang diwajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Jika dirumuskan maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap orang muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat- syarat tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah nisbah, haul dan kadar-nya Daud, (2006: 39)

#### b. Infaq

Menurut bahasa, infaq adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminology artinya "mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWTdan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan". Pengeluaran infaq dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah dengan jumlah

sesuai kerelaannya dan kehendak muslim tersebut Nurhayati dan Wasilah, (2013:285). Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqrah (2) ayat 195 terjemahnya sebagai berikut "Dan tetaplah kamu berinfak di jalan Allah, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik" (Kementerian Agama:)

Infaq adalah menyumbangkan harta sebagai amalan sunat untuk kebajikan yang diperintahkan Allah Swt, disebut 73 kali dalam Al-Qur'an Parman, (2012:125). Infaq adalah pengeluran sebagian dari harta, pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam Menurut Daud Ali infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia menerima rezeki sebanyak yang la kehendaki sendri. Sedangkan sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan atau pihak-pihak lain yang berhak untu menerima sedekah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya.

Terdapat dua jenis infaq yang pertama, infaq wajib yang terdiri atas zakat dan nasar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan dating. Menurut Qardhawi, Nadzar itu adalah sesuatu yang makruh. Namun apabila diucapkan, maka harus dilakukan sepanjang hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kedua, infaq sunnah yakni infaq yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridha Allah, bias dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Misalnya memberikan makanan bagi orang yang tetkena bencana (Nurhayati dan Wasilah, 2013:285).

#### c. Sedekah

Sedekah dalam syariat Islam memiliki arti yang sama dengan infak, akan tetapi dalam hal cakupan berbeda, jika infak lebih mengarah kepeda pengertian materil, sedangkan sedekah memiliki cakupan yang lebih luas menyangkut hal-hal yang bersifat meteril dan imateril. Shadaqah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt (Parman, 2012:125). Zakat, hibah, wakaf, nafkah kepada keluarga juga termasuk dalam infak. Zakat infak dan sedekah memang memiliki beragam pengertian, tergantung sudut pandang masing-masing pemerhati.

Sedekah adalah segala pemberian atau kegiatan untuk mengharapkan pahala dari Allah SWT. Sedekah memiliki dimensi yang lebih luas dari infaq, karena sedekah memiliki 3 pengertian utama:

- Sedekah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan (azzuhaili). Sedekah bersifat sunnah.
- Sedekah dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks Al-Qur'an dan As- Sunah ada yang tertulis dengan sedekah padahal yang di maksud adalah zakat.
- 3) Sedekah itu adalah hal yang ma'ruf (benar dalam pandangan syariah).

Pengertian ini membuat defenisi atas sedekah menjadi luas. Dari ketiga pengertian di atas, maka sedekah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta tetapi juga dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk

orang lain Nurhayati dan Wasilah, (2013:285). Terdapat beberapa manfaat dari infaq dan sedekah antara lain yaitu mencegah datangnya bala (kesulitan), memelihara harta dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan mengharap keberkahan harta yang dimiliki.

#### 2. Organisasi Pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah

#### a. Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat (OPZ) merupakan istilah lain dari Amil Zakat. Menurut Hafiuddin (2007), amil zakat merupakan seseorang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, pendistribusian, serta proses pencatatan keluar masuknyan dana zakat. Fatwah MUI Nomor 9 tahun 2011 mendefenisikan amil zakat sebagai

- Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau
- Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Sedangkan Fatwah MUI Nomor 8 tahun 2011 menegaskan bahwa amil zakat yang tidak di biayai oleh pemerintah berhak mendapat bagian zakat dengan batas kewajaran. Hak amil atas zakat tersebut digunakan untuk pembiayaan operasional sehari-hari amil zakat dalam pengelolaan zakat.

Widodo dan Kustiawan (2001) mendefinisikan OPZ sebagai "institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah."

Pengelolaan zakat yang dimaksud di sini adalah merujuk pada apa yang didefinisikan UU nomor 23 Tahun 2011, yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

#### b. Bentuk Organisasi Pengelola Zakat

Undang-undang nomor 38 tahun 1999 menjadi dasar bagi organisasi pengelola zakat dalam menjalankan operasinya. Seiring dengan berkembangnya zakat, maka muncul undang-undang no 23 tahun 2011 yang menyempurnakan UU No 38 tahun 1999 tersebut. Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa tugas pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dan lembaga pengelola zakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, OPZ terbagi menjadi dua jenis yaitu Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satusatunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional (pusat.baznas.go.id). Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan,

keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Lembaga Amil Zakat, LAZ adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindung pemerintah. Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. Pengukuhan dapat dibatalkan apabila LAZ tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan.

Syarat-syarat Lembaga Amil Zakat Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat pengukuhan, harus memenuhi syarat-syarat yaitu berbadan hukum, memiliki data muzaki dan mustahiq, memiliki program kerja, memiliki pembukuan, dan melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit, serta tugas Organisasi Pengelola Zakat.

Tugas dari OPZ antara lain adalah mengumpulkan zakat, melakukan pencatatan, mengumpulkan informasi, dan mendistribusikan zakat (Qardawi, 2004). Secara garis besar tugas tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian utama, yaitu mengumpulkan zakat dan

mendistribusikan zakat. Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa tugas pokok amil zakat adalah mengumpulkan, memelihara, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Dalam UU No 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa tugas pokok pengelola zakat adalah "mengumpulkan zakat, mendistribusikan zakat, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat".

- a) Mengumpulkan zakat Di dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa: "dalam upaya mengumpulkan zakat, amil zakat harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada para muzakki. Selain itu, muzakki juga harus melakukan perhitungan sendiri zakat mereka. Muzakki meminta bantuan kepada amil zakat apabila menemui kesulitan. Selain zakat, OPZ juga dapat menerima harta seperti infak, sedekah, wakaf, wasiat, waris, dan kafarat".
- b) Pendistribusian zakat, dalam upaya pendistribusian zakat, pengelola zakat harus menentukan siapa saja penerima zakat, apa yang mereka butuhkan, dan memastikan zakat tersebut segera diterima oleh para mustahiq. Dalam fatwa MUI No. 8 tahun 2011 tentang amil zakat, pelaporan harta zakat yang telah disalurkan kepada mustahiq juga menjadi poin penting dalam pendistribusian zakat.

Mendayagunakan zakat Sesuai dengan UU no 23 tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat bahwa "OPZ bertugas mendayagunakan dana yang berhasil dihimpun kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat agama". Pendayagunaan dilakukan melalui berbagai program atau kegiatan yang produktif, berkesinambungan, dan berdasarkan skala

prioritas. Hasil penerimaan infak, sedekah, wasiat, wakaf, dan waris, juga bisa didayagunakan untuk usaha yang bersifat produktif.

#### c. Konsep Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah

Pengertian Akuntansi secara umum menurut American Accounting Association (AAA) adalah "proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian serta pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang berkepentingan". Mufraini (2006:27) mendefinisikan akuntansi sebagai: "suatu aktivitas mengumpulkan informasi tentang berbagai aktivitas kemudian menganalisis informasi tersebut dengan definisi dan dasar-dasar tertentu untuk selanjutnya menyampaikan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan."

Standar akuntansi zakat merupakan kunci sukses bagi OPZ dalam melayani masyarakat disekitarnya sehingga laporan OPZ harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi penggunanya, namun tetap dalam konteks syriah Islam.

Menurut Mursyidi (2006:107) menyatakan bahwa "Akuntansi zakat mencakup proses pengidentifikasian kekayaan yang dikategorikan sebagai objek zakat, pendefinisian objek-objek zakat dan peraturan akuntansinya, pengukuran dan penetapan nilai objek zakat, serta pelaporan hasil pengukuran objek zakat."

Sehingga disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah proses pencatatan atas transaksi-transaksi pengelolaan dana-dana zakat dari para muzakki mulai dari penerimaan dana, pendistribusian sampai pada pelaporan

pertanggungjawaban keuangannya, dengan berpatokan pada hukumhukum syariah islam.

Tujuan utama dari akuntansi keuangan lembaga amil zakat adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang layak sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan. Pemerintah selaku pemberi izin operasional membutuhkan laporan keuangan zakat, sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan dan pembinaan.

Accounting Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) menyatakan tujuan akuntansi zakat yaitu: "menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya". Tujuan akuntansi zakat menurut Mahmudi (2003) adalah untuk:

- Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control) untuk kepentingan internal organisasi.
- 2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi

dan penggunaan dana publik (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas lembaga pengelola zakat.

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk "pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat". Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang diterima (Mahmudi, 2003).

Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja (performance indicator) sebagai dasar penilaian kinerja (Mahmudi, 2003). Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial.

#### d. Laporan Keuangan Zakat Infaq dan Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109

#### 1. Karakteristik

- a. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur secara nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.
- b. Infaq/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infaq/sedekah.
- c. Zakat dan infaq/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Dalam hal mustahik yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya fakir miskin, sudah tidak ada lagi dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan.

#### 2. Pengakuan dan Pengukuran

#### a. Zakat

#### 1) Penerimaan Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset nonkas diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat adalah jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujrah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujrah ini berasal dari

muzakk, di luar dana zakat. Ujrah tersebut diakui sebagai penambahan dana amil.

Jika terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut. Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai:

- (1) Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
- (2) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

#### 2) Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset nonkas. Efektivitas dan efisiensi pengelolan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi

amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).

Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi zakat telah disalurkan. Amil tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujrah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagian amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.

Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan asset tetap (asset kelola), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulans, dan fasilitas umum lainnya, diakui sebagai:

(1) Penyaluran zakat seluruhnya jika asset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.

(2) Penyaluran zakat secara bertahap jika asset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain ynag dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan asset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

#### b. Infaq/Sedekah

#### 1) Penerimaan Infaq/Sedekah

Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah terkit atau tidak terkait sesuai dengan tujuan pemberian infaq/sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk non kas. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

Infaq/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau asset nonkas. Asset nonkas dapat berupa asset lancar atau asset tidak lancar. Asset tidak lancar yang diterima atau diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai asset tidak lancar infaq/sedekah. Penyusutan atas aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset non kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomis panjang, seperti mobil untuk ambulan.

Aset nonkas dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan. Penurunan nilai aset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- (1) Pengurang dana infaq/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
- (2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

Dalam hal amil menerima infaq/sedekah dalam bentuk asset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka asset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan. Dana infaq/sedekah yang disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah.

#### 2) Penyaluran Infaq/Sedekah

Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk asset non kas. Bagian dari dana infaq/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infaq/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Penyaluran infaq/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infaq/sedekah yang disalurkan tersebut.

Penyaluran infaq/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/sedekah.

#### 3. Penyajian

Amil zakat menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

#### 4. Pengungkapan

#### a. Zakat

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil.
- Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.

- 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik.
- 5) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya; dan Hubungan pihakpihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungannya, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, serta Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

#### b. Infaq/Sedekah

Amil mengungkap hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- Kebijakan penyaluran infaqs/sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran infaq/sedekah dan penerimaan infaq/sedekah.
- 2) Kebijakan penyaluran infaq/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti perentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
- Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/sedekah berupa aset nonkas.
- 4) Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.

- 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di angka(4) diungkapkan secara terpisah.
- 6) Penggunaan dana infaq/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq/sedekah serta alasannya.
- 7) Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- 8) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infaq/sedekah yang meliputi sifat hubungannya, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, serta Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infaq/sedekah selama periode.

#### 5. Laporan Keuangan Amil

Komponen laporan keuangan amil terdiri dari:

#### a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan entitas amil secara keseluruhan hampir sama dengan laporan posisi keuangan entitas lainnya khususnya dalam bagian aktiva dan liabilitas. Perbedaannya hanya terdapat pada bagian ekuitas dimana dalam laporan posisi keuangan amil istilah ekuitas diganti dengan saldo dana. Hal ini dikarenakan tidak adanya sistem kepemilikan pada entitas amil seperti pada entitas bisnis. Laporan posisi keuangan Amil menyajikan aset, kewajiban, dan dana. Untuk penyajian aset dan kewajiban tidak berbeda dengan laporan posisi keuangan

istitusi lainnya. Menurut PSAK 109 terdapat empat pengelompokan dana sebagai berikut:

- (1) Dana Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustashiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi.
- (2) Dana infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi maupun tidak dibatasi.
- (3) Dana Amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukan bagi amil.
- (4) Dana non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.

#### b. Laporan Perubahan Dana

Laporan peubahan dana perannya sama dengan laporan perubahan ekuitas. Sebutan laporan perubahan dana karena laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat, dan dana infak/sedekah. Serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non-halal. Khususnya untuk penyaluran dana zakat, disajikan secara terpisah untuk masingmasing msthasiq sesuai ketentuan syariah.

#### c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Berbeda dengan dana zakat yang peruntukannya secara syariah telah diatur, maka untuk dana infak/sedekah lebih fleksibel penyalurannya. Tidak harus langsung disalurkan kepada yang berhak, tetapi boleh dikelola oleh Amil agar dana tersebut dapat memberikan manfaat secara luas dan jangka panjang. Laporan peurubahan aset kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dana saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing- masing jenis dana satu priode.

#### d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menunjukan saldo akhir suatu entitas yang dirinci atas arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih aktivitas investasi, serta arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Hasil penjumlahaan dari ketiga kelompok arus kas tersebut dijumlahkan dengan saldo awal kas akan menghasilkan saldo kas pada akhir priode akuntansi yang dilaporkan. Saldo kas menurut laporan ini harus sama dengan saldo kas yang ada dalam kelompok aktiva dalam laporan posisi keuangan.

#### e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap biasanya memuat catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan, kebijakan akuntansi perusahaan, serta penjelasan atas pos-pos signifikan dari laporan keuangan perusahaan.

#### F. Metodologi Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian maka penelitian ini hanya dapat dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Menurut Hermawan dan Amirullah penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang didasarkan pada fakta sosial dan alamiah (naturalistik) dengan peneliti sebagai instrumen kunci, data deskriptif, tidak berdasarkan analisis statistic, dan dilaporkan secara naratif. Sehingga peneliti ingin menggali informasi, memahami pendapat informan, menganalisis, dan memberikan usulan pemikiran tentang berbagai hal terkait dengan penerapan akuntansi zakat infaq dan shadaqah (ZIS) PSAK 109 di perusahaan LAZISMU Sidoarjo.

#### 2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah teknis operasional pelaksanaan penelitian kualitatif yang didasarkan pada judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian menurut Hermawan dan Amirullah (2016: 194). Penelitian ini fokus untuk menggali informasi, memahami, dan menganalisis pendapat informan atas laporan keuangan LAZISMU Sidoarjo, serta penerapan akuntansi PSAK 109 yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### 3. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian yang dipilih adalah pada organisasi pengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah yaitu LAZISMU Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang beralamat di Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo. Karena peneliti ingin mengetahui penerapan akuntansi ZIS dan penerapan pada PSAK 109 yang sesuai apa belum.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder:

#### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak terkait permasalahan yang akan diteliti. Data ini berupa hasil wawancara dan salinan laporan program dari LAZISMU Sidoarjo.

#### b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literature, dokumen-dokumen, buku-buku serta bahan tulisan yang berhubungan dengan materi yang dibahas. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengelolaannya lebih lanjut dalam penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Menurut Hermawan dan Amirullah (2016: 200), pengertian wawancara adalah bertemunya dua orang atau lebih untuk memperbincangkan suatu topik atau permasalahan atau bertukar informasi sehingga akan diperoleh makna tertentu dari proses wawancara tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan antara formal dan tidak formal. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah kepala cabang LAZISMU dan staf keuangan.

#### b. Observasi

Menurut Hermawan dan Amirullah (2016: 204), pengertian observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti datang langsung, melihat, merasakan, apa yang terjadi di obyek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi terus terang atau tersamar adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti terus terang menyampaikan maksudnya untuk melakukan observasi pada obyek penelitian atau malah sebaliknya dengan cara tersamar dalam pengambilan data observasi. Observasi ini dilakukan dengan terjun langsung menjajaki berbagai obyek penelitian dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah barang atau hasil dari proses pendokumentasian menurut Hermawan dan Amirullah (2016: 205). Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto dan hasil rekaman wawancara yang didapatkan pada saat melakukan penelitian.

#### 6. Informan Kunci

Informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala cabang LAZISMU Bapak Drh. Zainul Muslimin, dan staf keuangan Bapak Achmad saleh, MM. Teknik pada peneliti ini menggunakan *judgment* dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti. Kriteria pemilihan informan kunci utama yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, yakni terkait dengan penerapan akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah serta penerapan pada PSAK 109 pada LAZISMU. Pada penelitian ini para infoman kunci diatas dipandang cukup cakap dan layak untuk memberikan informasi yang diperlukan. Diharapkan dengan menggunakan informan yang demikian maka tujuan penelitian yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peneliti.

#### 7. Keabsahan Data

Jenis uji keabsahan data penelitian ini menggunakan uji kredibilitas (*Credibility*) tujuannya adalah berkenaan dengan derajat kepercayaan atau derajat akurasi data dalam desain penelitian kualitatif. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yang merupakan proses uji keabsahan data yang memberikan keyakinan pada peneliti bahwa data telah dikonfirmasikan pada sumber, metode, teori, dan antar peneliti akan lebih yakin bahwa data yang diperolehnya telah sesuai dengan kenyataan di lapangan penelitian. Sehingga peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber adalah proses uji keabsahan data dengan cara mengonfirmasi data penelitian yang sudah diperoleh pada sumber yang berbeda menurut Hermawan dan Amirullah (2016: 223-225).

#### 8. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti metode analisis data kualitatif dari Miles and Huberman (1984), yaitu melakukan analisis selama tahapan proses pengumpulan data. Analisis data dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus selama proses dan sampai tuntas penelitian dilakukan sehingga situasi konteks dalam suatu fenomena tidak tertinggal dalam analisis. Aktivitas analisis data selama proses pengumpulan data meliputi data collection, data reduction, data display, dan conclusion.

#### Daftar Pustaka

- Alfarizi, Zalman. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Ummat Cabang Kendari. *Skripsi S1*. UNHAS, Makassar.
- Angraeni.E.F dkk. 2016. Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, Vol. 4, No.4, Hal : 1191-1199.

- Aprilia, Lidya. 2017. Analisis Penerapan Psak Syariah No 109 Pada Lembaga Amil Zakat Dan Infak/Sedekah (LAZIZ) (Studi Kasus Laziz YBW UII Yogyakarta). *Skripsi S1*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Hermawan dan Amirullah. 2016. Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif. Penerbit Media Nusa Creative. Malang.
- Istutik. 2013. Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Aktual* Volume 2 Nomor 1 Hlm 19-24. Malang.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat, Edisi 3, Jakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. 2014. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Pertiwi, Rita Anggun, dkk. 2015. Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak,Dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Malang. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*. Vol.5 No. 2, Oktober, Hal,751-758.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Rida, Nur Mu'minah. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infaq Dan Sedekah Pada Laporan Keuangan Izi (Inisiatif Zakat Indonesia) Sulsel Berdasarkan Psak No. 109. *Skripsi S1*. Universitas Negeri Alauddin, Makassar.
- Ritonga, Pandapotan. 2017. Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara. *Jurnal*. KITABAH: Volume 1. No. 1 Januari-Juni, Hal:1-19.
- Sumarno, Miftahullail Septa. 2014. Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Akuntansi UNESA*. Vol. 3, No. 1. September, Hal:1-24.
- Widodo, Hertanto dan Kustiawan, T. 2001. Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat. Institut Manajemen Zakat, Jakarta.

Daftar pertanyaan wawancara untuk Kepala Cabang LAZISMU (Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) Sidoarjo, Bapak Drh. Zainul Muslimin.

- 1. Apakah visi dan misi dari LAZISMU?
- 2. Apa saja program-program kerja yang ada di LAZISMU?
- 3. Jenis dana apa sajakah yang dikelola LAZISMU?
- 4. Bagaimana mekanisme penghimpunan/pengumpulan dan zakat, infaq, dan shadaqah pada LAZISMU?
- 5. Bagaiman mekanisme pendistribusian/penyaluran dan zakat, infaq, dan shadaqah pada LAZISMU?
- 6. Siapa saja yang bertugas menyalurkan dan zakat, infaq, dan shadaqah pada LAZISMU?
- 7. Apakah dalam proses pendistribusian dan zakat, infaq, dan shadaqah terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh LAZISMU?
- 8. Program apa saja yang dilakukan oleh LAZISMU dalam perdayagunaan dan zakat, infaq, dan shadaqah?
- 9. Bagaimana bentuk transparasi ke masyarakat atas pertanggungjawaban dana yang dikelola di LAZISMU?

Daftar pertanyaan wawancara untuk staf keuangan LAZISMU (Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) Sidoarjo, Bapak Achmad Saleh, MM.

- Menurut bapak, seberapa penting pembuatan laporan keuangan dalam suatu organisasi?
- 2. Standar keuangan apa yang digunakan LAZISMU dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana yang dikelola?
- Bagaimana pemahaman bapak tentang standar akuntansi ZIS PSAK No. 109?
- 4. Bersumber dari mana sajakah dan yang dikelola oleh LAZISMU?
- 5. Bagaimana proses pencatatan yang dilakukan LAZISMU Sidoarjo atas dana yang diterima dari para muzakki:
  - 1) Jika muzakki menyetor langsung dana kepada amil?
  - 2) Jika muzakki melakukan penyetoran via transfer?
- 6. Apakah dalam proses pencatatan amil memisahkan antara zakat, infaq, dan shadaqah?
- 7. Apakah dana yang diterima muzakki dicatat sebagai penambahan dana zakat?
- 8. Apakah penyaluran dana kepada para muzakki dicatat sebagai pengurang dana zakat?
- 9. Siapa yang bertugas dalam hal penentuan pensen pembagian/penyaluran dan zakat, infaq, dan shadaqah?
- 10. Bagaimana persentase pembagian dana yang dilakukan LAZISMU Sidoarjo kepada muzakki?